



 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT</p>	NOMOR SOP	:	SOP/10/UN8/BPKH/HM/2022
	TANGGAL REVISI	:	03/01/2022
	TANGGAL DISAHKAN	:	03/01/2022
	TANGGAL EFEKTIF	:	03/01/2022
	DISAHKAN OLEH	:	<p>Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas</p>  <p>Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmansul Arifin, M.Sc. NIP 196707161992031002</p>
NAMA SOP	:	Perubahan Data Alumni di Laman PD DIKTI (Pelayanan ULT)	
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2071); Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 47 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1385). Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 533/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Lambung Mangkurat Periode 2014-2018 dan Pengangkatan Rektor Universitas Lambung Mangkurat periode 2018-2022. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015. Pedoman Mutu Biro BPKH ULM. 		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Pengetahuan Dan Memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Mempunyai Keterampilan Mengoperasikan Komputer. Memiliki Kemampuan Komunikasi Publik. Memiliki Kemampuan Pelayanan Prima. Memiliki Kemampuan Mengelola Layanan Informasi Publik. Memiliki Kemampuan Menyusun Surat. Memiliki Kemampuan Mengarsip Dokumen Berpengalaman Dalam Bidang Pengolahan Data Dan Pengoperasian Program Sederhana. Mempunyai Sikap Kerja Yang Teliti, Ulet Dan Telaten. 	
KETERKAITAN:		PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
-		<ol style="list-style-type: none"> Komputer, printer, scanner Alat tulis kantor (ATK) Jaringan Internet 	
PERINGATAN:		PENCATATAN/PENDATAAN:	
Apabila tidak dilakukan pengelolaan Perubahan Data Alumni di Laman PD DIKTI (Pelayanan ULT) maka tidak ada aturan berkaitan tentang pelayanan perubahan data alumni di PD DIKTI		Data dan dokumen di arsipkan oleh Bagian Hubungan Masyarakat	

A. RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN

No. Revisi	Tanggal	Halaman	Tertulis	Revisi
00	03/01/2022	Keseluruhan	--	Penyusunan dokumen sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015

Universitas Lambung Mangkurat

B. TUJUAN

Menetapkan perubahan data alumni di laman PD DIKTI dengan tujuan agar data mahasiswa tersebut benar dan sinkron.


C. RUANG LINGKUP

Pengajuan perubahan data alumni di laman PD DIKTI adalah layanan validasi usulan perubahan data mahasiswa yang telah diajukan oleh Universitas pada laman pddikti.kemdikbud.go.id.

D. REFERENSI

Sebagai penanggung jawab teknis proses perubahan data alumni di PD DIKTI berada di bawah kendali Koordinator Kerja Sama dan Humas.

E. Bagan Alir Proses Perubahan Data Alumni di Laman PD DIKTI (Pelayanan ULT)

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Pemohon	Petugas ULT	UPT PTIK	Admin PD DIKTI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mengisi permohonan perubahan data di laman PD DIKTI secara online melalui silat.ulm.ac.id dengan melengkapi berkas sesuai dengan persyaratan yang berlaku.					Silat.ulm.ac.id	15 Menit	Silat.ulm.ac.id	
2	Petugas ULT menerima permohonan tersebut dan memproses permohonan, jika syarat berkas masih kurang maka pihak ULT menolak berkas tersebut dan pemohon melakukan pengajuan ulang sesuai dengan berkas persyaratan yang diminta.		Ditolak			Silat.ulm.ac.id	15 Menit	Silat.ulm.ac.id	
3	Jika persyaratan permohonan terpenuhi petugas ULT memproses berkas dan membuat surat permohonan perubahan data ke PD DIKTI dengan di Tandatangani oleh pejabat yang berwenang di Universitas.		Diterima			Surat Permohonan perubahan data di laman PD DIKTI	30 Menit	Surat Permohonan perubahan data di laman PD DIKTI	
4	Surat permohonan perubahan data dan berkas yang dikirimkan pemohon diserahkan kepada petugas PTIK untuk mengubah data tersebut sesuai dengan permintaan pemohon.					Surat Permohonan perubahan data di laman PD DIKTI	30 menit	Surat Permohonan perubahan data di laman PD DIKTI	
5	Usulan perubahan data diajukan di laman PD DIKTI dan menunggu proses approval oleh admin PD Dikti					https://pddikti.kemdikbud.go.id/	30 Hari	https://pddikti.kemdikbud.go.id/	
6	Admin PD Dikti menyetujui perubahan data					https://pddikti.kemdikbud.go.id/	1 Hari	https://pddikti.kemdikbud.go.id/	

F. LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Perbaikan data Ke PD DIKTI

Universitas Lambung Mangkurat